

**KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA SEBAGAI BENTUK
PENGHARGAAN UNTUK SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*)
(Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST)**

**Reza Fitra Ardhian, Winarno Budyatmojo
NIM. E0014337
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
rezardhian@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam hukum pidana Indonesia dan pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang menjadi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi tanpa rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) & Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan bahan primer dan bahan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *Justice Collaborator* merupakan langkah yang baik untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia yang saat ini sudah sangat parah. Peneliti menganalisis Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Amir Fauzi, Majelis Hakim yang mengadili & memutus perkara ini berpendapat bahwa Amir Fauzi layak menjadi *Justice Collaborator* sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, namun masih terdapat syarat untuk ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga ada perbuatan penegak hukum yang melanggar asas hukum dan melanggar ketentuan sanksi minimum khusus, karena belum adanya pengaturan mengenai ketentuan keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator*.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Keringanan Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

This research aims to know and examine two issues, the arrangement of Justice Collaborator in Indonesian criminal law and judges consideration give penalty relief to the defendant who became Justice Collaborator in corruption case without the recommendation of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) & Prosecutor in decision no. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. The result of the research shows that the ruling of Justice Collaborator was a good way to eradicate the worsening corruption cases in Indonesia. Researcher analyzed decision No. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST with the defendant Amir Fauzi. Judges of his case

agreed that Amir Fauzi was worth the name Justice Collaborator in accordance with Circular Letter of Supreme Court Number 04 of 2011, but that there were several requirements for a Justice Collaborator as contained in Article 28 line (2) jo. Article 10A line (4) of The Law Number 13 of 2006 jo. The Law Number 31 of 2014 on Witness and Victim Protection that had not been fulfilled yet, thus there was law enforcer's wrongdoing of breaking the principles of law and special minimum sanctions as there hadn't been any law about conditions for granting penalty relief to Justice Collaborator.

Keywords: Justice Collaborator, penalty relief, corruption cases

A. Pendahuluan

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat (Mien Rukmini, 2010: 111). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan serius dan terorganisir, yang biasanya dilakukan lebih dari satu orang, sehingga dalam mengungkap kejahatan tersebut membutuhkan waktu dan tenaga lebih.

Masalah-masalah dalam mendeteksi dan menuntut pelaku tindak pidana dalam kejahatan terorganisir, terorisme, korupsi, dan kejahatan serius lainnya terbukti dapat dihadapi dengan kehadiran seorang informan yang dapat menyediakan informasi yang penting mengenai kejahatan tersebut (Yvond Dandurand, 2010: 28). Informan tersebut salah satunya adalah *Justice Collaborator*, yang merupakan pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir seperti tindak pidana korupsi.

Justice Collaborator adalah pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011: 3). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menggunakan istilah Saksi Pelaku untuk menyebut *justice collaborator*. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan pengertian tentang Saksi Pelaku, Saksi Pelaku adalah tersangka,

terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Tentu bukan persoalan mudah untuk menjadi *Justice Collaborator*, karena bukan tanpa resiko bagi seseorang mengambil pilihan berani meniupkan pluitnya, memukul kentongan, dan membocorkan rahasia membongkar kejahatan. Sebagai orang dalam menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi yang dia bocorkan, tentulah sangat paham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum (Firman Wijaya, 2012: 14). Bagi seorang pelaku kejahatan yang berani mengambil resiko tersebut, Negara memberikan sebuah perlindungan dan penghargaan khusus atas jasanya tersebut. Keringanan penjatuhan pidana merupakan salah satu penghargaan khusus yang diberikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terkait dengan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian tentang pemberian keringanan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang ditetapkan menjadi *justice collaborator*, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa bernama Amir Fauzi. Amir Fauzi merupakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang tertangkap tangan oleh KPK menerima suap dari OC Kaligis. Suap ini dimaksudkan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh OC Kaligis berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan Tinggi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa Amir Fauzi layak ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, sehingga Amir Fauzi dijatuhi pidana penjara dibawah minimum khusus karena statusnya sebagai *Justice Collaborator* tersebut. Akan tetapi merujuk pada peraturan yang berlaku

ada syarat yang tidak terpenuhi. Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik mengkaji dan membahas, pertama, bagaimana pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam hukum pidana Indonesia dan kedua, mengapa Hakim memberikan keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa tindak pidana korupsi yang menjadi *Justice Collaborator* tanpa rekomendasi LPSK & Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST.

B. Metode Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Sifat penelitian ini adalah preskriptif, sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum dan norma-norma hukum. Penelitian hukum yang bersifat preskriptif bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Di dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku) dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter

Mahmud Marzuki, 2014: 181). Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis data dengan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan serius dan terorganisir, yang biasanya dilakukan lebih dari satu orang, sehingga dalam mengungkap kejahatan tersebut membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Pelaku yang tertangkap-pun tidak akan dengan mudahnya menjadi *Justice Collaborator* dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam korupsi tersebut, mengingat besarnya resiko yang dihadapi oleh dirinya, karena korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan penting dalam negara. Bagi seseorang yang berani mengambil resiko tersebut, Negara memberikan sebuah perlindungan dan penghargaan khusus atas jasanya tersebut. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, *Justice Collaborator* selintas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban)
2. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama)
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No. 04 Tahun 2011)

Justice Collaborator selalu diatur bersama dengan *Whistleblower*, seringkali masyarakat umum salah mengartikan bahkan menyamakan keduanya. Padahal perbedaan antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sangat jelas. SEMA No. 04 Tahun 2011 mengartikan *Whistleblower* sebagai Pelapor Tindak Pidana dan *Justice Collaborator* sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi

Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dalam Pasal 1 angka 2 menggunakan istilah Saksi Pelapor untuk menyebut *Whistleblower* dan menggunakan istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk menyebut *Justice Collaborator*. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 4 menyebut *Whistleblower* sebagai Pelapor, yang maksudnya adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Berbeda dengan SEMA No. 04 Tahun 2011 maupun Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebut *Justice Collaborator* dengan istilah Saksi Pelaku. Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian tentang Saksi Pelaku, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa perbedaan antara *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* terletak pada status kedua. *Whistleblower* berstatus sebagai pelapor tindak pidana, sedangkan *Justice Collaborator* berstatus sebagai pelaku tindak pidana tertentu.

SEMA No. 04 Tahun 2011 merupakan suatu aturan yang mengisi kekosongan hukum mengenai *Justice Collaborator* yang berlaku bagi Hakim dan Pengadilan. SEMA No. 04 Tahun 2011 mengadopsi nilai-nilai moralitas hukum dari *United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003* (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006) dan *United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes Tahun 2000* (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009). SEMA No. 04 Tahun 2011 mengatur mengenai apa saja yang dimasukkan dalam tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Butir ke-1. SEMA No. 04 Tahun 2011 memberikan perlakuan

khusus kepada *Justice Collaborator*, seperti keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya sebagaimana diatur dalam Butir ke-7 dan memberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* dalam Butir ke-9.

Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibuat untuk memberikan perlindungan khususnya kepada *Justice Collaborator*, yang pada saat itu lebih terpusat pada satu lembaga penegak hukum saja. Berbeda dengan SEMA No. 04 Tahun 2011, Peraturan Bersama ini memberikan pengertian tentang *Justice Collaborator* dalam Pasal 1 angka 3, syarat untuk mendapatkan perlindungan yang diatur dalam Pasal 4, bentuk perlindungannya diatur dalam Pasal 6, mekanisme untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta mekanisme membatalkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Selanjutnya sebagian besar ketentuan dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama akan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban adalah masuknya *Justice Collaborator* dalam perlindungan saksi dan korban. UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan istilah baru untuk *Justice Collaborator*, yaitu saksi pelaku. Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian mengenai Saksi Pelaku, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Justice Collaborator mendapatkan hak sebagaimana yang didapat oleh saksi dan korban, yaitu hak-hak dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Justice Collaborator* juga mendapatkan perlindungan khusus, Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada seorang *Justice Collaborator* berupa kekebalan dari penuntutan baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang ia berikan kecuali diberikan dengan tidak ada itikad baik dan memberikan penundaan penuntutan terhadap seorang *Justice Collaborator* yang memberikan kesaksiannya.

Justice Collaborator dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut:

1. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
2. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
3. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan penghargaan khusus kepada pelaku tindak pidana tertentu untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh kelompoknya atau organisasinya. Penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10A ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya diberikan keringanan penjatuhan pidana, yang mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya atau diberikan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Untuk mendapatkan hak-hak, perlindungan, penanganan khusus, maupun penghargaan tersebut, pelaku tindak pidana tertentu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk *Justice Collaborator* berstatus tersangka atau terdakwa dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10A ayat (5) UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk *Justice Collaborator* berstatus terpidana. Syarat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

Justice Collaborator hanya benar-benar dibutuhkan untuk mengungkap tindak pidana yang terorganisir dan bersifat serius. Sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) tindak pidana tersebut diantaranya adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang

mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

2. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;

Pentingnya informasi, bukti, maupun kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana merupakan faktor penting untuk melihat apakah yang bersangkutan layak mendapatkan perlindungan. Salah satu ukurannya adalah bahwa tanpa informasi, bukti, maupun kesaksian dari yang bersangkutan, maka suatu tindak pidana tidak dapat atau sangat sulit terungkap atau terbukti di pengadilan karena tidak ada bukti dari sumber lain (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011: 23).

3. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;

Berkaitan dengan syarat ini, maka ajaran Hukum Pidana yang digunakan adalah Penyertaan (*Deelmening*). Penyertaan (*Deelmening*) sendiri diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat 4 (empat) macam pelaku penyertaan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yaitu orang yang melakukan atau pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan pembuat penganjur (*uitlokker*). Selain golongan-golongan di atas, ada pula golongan orang yang membantu melakukan atau pembantuan (*medeplichtigheid*). Tidak ada penjelasan maksud dari bukan pelaku utama tersebut merujuk pada orang yang membantu (*medeplichtigheid*) atau orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

4. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;

Pengembalian sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan dianggap sebagai bentuk dari pengakuan yang merupakan suatu hal yang penting sebagai bagian dari bargain atau penawaran agar penghapusan penuntutan dapat dilakukan secara efektif. Dengan bersedia mengembalikan aset tersebut otomatis Saksi Pelaku tersebut sudah mengakui kejahatan yang dilakukannya. Pengakuan atas segala kejahatan yang dilakukannya tersebut juga harus diberikan secara lengkap. Tanpa pengakuan tersebut penghapusan penuntutan secara administratif akan sulit dilakukan (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011: 25).

5. Rekomendasi secara tertulis dari LPSK kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim (Pasal 10A ayat (4)), atau;

6. Rekomendasi secara tertulis dari LPSK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 10A ayat (5)).

Ketiga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* tersebut tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Akan tetapi, apabila sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu *lex posteriori derogat legi priori* dan *lex superior derogat legi inferiori*, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Status *Justice Collaborator* tidak dapat dengan mudah diberikan kepada terdakwa tindak pidana korupsi dan diberikan keringanan penjatuhan pidana, ada syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh terdakwa dan diperhatikan oleh penegak hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seorang terdakwa dalam kasus korupsi tidak serta merta bisa ditetapkan menjadi *Justice Collaborator*. Seorang terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan peraturan yang berlaku saat ini. Persyaratan menjadi *Justice Collaborator* bagi pelaku yang berstatus terdakwa diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana sudah dijelaskan diatas.

Sebagai *Justice Collaborator*, seorang terdakwa mendapat penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, untuk mendapatkan penghargaan tersebut, sesuai dengan Pasal 10 ayat (4), LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim, dari rekomendasi LPSK yang termuat dalam tuntutan penuntut umum, sesuai dengan penjelasan Pasal 10A ayat (4), hakim akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum.

Majelis Hakim dalam kasus Amir Fauzi, menetapkan terdakwa Amir Fauzi menjadi *Justice Collaborator* berdasarkan persyaratan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 04 Tahun 2011), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditetapkan sebagai Justice Collaborators sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun dari fakta hukum yang ada, ternyata keadaan Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi Justice Collaborator, maka dengan demikian hal ini akan dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

Dari pertimbangan tersebut, hakim menjadikan SEMA No. 04 Tahun 2011 sebagai dasar hukum untuk menetapkan Amir Fauzi menjadi *Justice Collaborator*. Persyaratan menjadi *Justice Collaborator* pada SEMA No. 04 Tahun 2011 terdapat pada Butir ke-9. Persyaratan tersebut tidak jauh berbeda dengan persyaratan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, perbedaannya hanya terdapat pada peran aktif dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban termasuk *Justice Collaborator*. Masuknya *Justice Collaborator* ke kategori saksi membuat LPSK juga harus memberikan perlindungan layaknya saksi seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK memiliki kewenangan dalam proses penetapan seorang terdakwa menjadi *Justice Collaborator*.

Saat UU Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Akan tetapi, Surat Edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berisi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan.

Hal ini berarti pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban lebih diutamakan daripada SEMA No. 04 Tahun 2011.

Penulis tidak akan membahas lebih mendalam tentang permasalahan tersebut, dan akan beralih ke penetapan Amir Fauzi menjadi *Justice Collaborator*. Karena Amir Fauzi ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* oleh Majelis Hakim berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011, maka penulis tetap menganalisa apakah Amir Fauzi sudah memenuhi syarat dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 tersebut. Persyaratan dalam Butir ke-9 merupakan persyaratan kumulatif, jadi semua syarat harus terpenuhi, apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka status *Justice Collaborator* yang diberikan tidak sah. Syarat-syarat dalam Butir ke-9 apabila diuraikan, maka akan ada beberapa persyaratan, yaitu:

1. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti

tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir

Amir Fauzi merupakan terdakwa tindak pidana korupsi karena diduga telah melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Putusan No. 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Amir Fauzi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Syarat pertama untuk ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* sudah terpenuhi, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana tertentu yang bersifat serius dan terorganisir sebagaimana telah disebutkan dalam Butir ke-1 SEMA No. 04 Tahun 2011.

2. Mengakui kejahatan yang dilakukannya

Syarat yang kedua menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya. Mengenai syarat ini dapat dilihat dalam pengakuan terdakwa serta bagaimana terdakwa bersikap selama proses peradilan berlangsung. Dalam pertimbangan hakim, bagian keadaan yang meringankan disebutkan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, tentu saja ini menjadi dasar bahwa dapat disimpulkan syarat yang kedua juga terpenuhi.

3. Bukan merupakan pelaku utama

Berkaitan dengan syarat ini, maka ajaran Hukum Pidana yang digunakan adalah Penyertaan (*Deelmening*). Penyertaan (*Deelmening*) sendiri diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat 4 (empat) macam pelaku penyertaan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yaitu orang yang melakukan atau pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan pembuat penganjur (*uitlokker*). Selain golongan-golongan di atas, ada pula golongan orang yang membantu melakukan atau pembantuan (*medeplichtigheid*). Adapun dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 tidak ada penjelasan maksud dari bukan pelaku utama tersebut merujuk pada orang yang membantu (*medeplichtigheid*) atau orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*). Amir Fauzi dalam kasus suap hakim ini bisa dikatakan bukan sebagai pelaku utama, mengingat dalam majelis hakim yang mengadili perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN, Amir Fauzi hanyalah anggota majelis, bahkan suap yang diberikan oleh O.C Kaligis ke Amir Fauzi tidak lebih besar daripada Tripeni Irianto Putro.

4. Bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Syarat ini berkaitan dengan kemauan terdakwa untuk menjadi saksi di persidangan terdakwa lain pada perkara yang sama. Amir Fauzi telah bertindak kooperatif dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan Terdakwa Tripeni Irianto Putro, Terdakwa Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, Terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Terdakwa lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Amir Fauzi memenuhi syarat ini, karena telah bersedia menjadi saksi di dalam proses peradilan. Akan tetapi, menjadi saksi dalam perkara lain yang sama adalah suatu kewajiban karena kapasitasnya dalam perkara lain adalah saksi.

5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan

telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana

Syarat ini menunjukkan bahwa wewenang untuk memberikan usulan seorang pelaku

2011 tindak pidana serius sebagaimana tertuang dalam Butir ke-1 SEMA No. 04 Tahun

merupakan kewenangan penyidik dan/atau penuntut umum yang kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan (terdakwa) telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat menungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana dalam tuntutanannya.

Usulan dari penuntut umum tersebut sebagaimana dimaksud dalam Butir ke-9 huruf c, hakim dapat menjadikan usulan tersebut sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Majelis Hakim menetapkan Amir Fauzi sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hakim “Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditetapkan sebagai *Justice Collaborators* sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun dari fakta hukum yang ada, ternyata keadaan Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi *Justice Collaborator*, maka dengan demikian hal ini akan dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana”, dari pertimbangan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa majelis hakim berpendapat Amir Fauzi telah memberikan keterangan yang sangat signifikan yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim mengusulkan sekaligus menetapkan Amir Fauzi menjadi *Justice Collaborator*, namun berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 tidak ada satu normapun yang mengatur mengenai wewenang hakim dalam mengusulkan seorang terdakwa menjadi *Justice Collaborator*, hal itu menjadi wewenang dari penuntut umum. Penuntut Umum dalam surat tuntutananya juga tidak mengusulkan Amir Fauzi menjadi *Justice Collaborator*, maka jelas syarat ini tidak terpenuhi.

Persyaratan dalam Butir ke-9 SEMA No. 04 Tahun 2011 merupakan persyaratan kumulatif, jadi semua syarat harus terpenuhi, apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka status *Justice Collaborator* yang diberikan tidak sah. Tidak terpenuhinya salah syarat tersebut berarti penetapan Amir Fauzi tidak sah, karena tidak memenuhi kriteria sebagai *Justice Collaborator*. Persyaratan dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 hampir sama dengan persyaratan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, berarti penetapan Amir Fauzi menjadi *Justice Collaborator* juga tidak memenuhi persyaratan dalam UU Pserlindungan Saksi dan Korban.

Amir Fauzi merupakan terdakwa kasus korupsi suap hakim yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Majelis Hakim menyatakan Amir Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Amir Fauzi selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yang menuntut Amir Fauzi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. Bagi pelanggar Pasal 12 huruf c Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Vonis dibawah minimum khusus pada Pasal 12 huruf c UU PTPK tersebut terjadi karena Amir Fauzi ditetapkan oleh Majelis Hakim menjadi *Justice Collaborator*.

Hal ini terjadi karena tidak adanya pedoman seberapa besar keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*. Beberapa negara eropa memberikan besaran keringanan penjatuhan pidana kepada

Justice Collaborator, contohnya Belanda yang memberikan pengurangan hukuman tidak lebih dari 50% dari tuntutan jaksa jika mengembalikan keuntungan yang diperolehnya secara melawan hukum (J.H. Crijns, 2011: 4). Italia mengatur bahwa *Justice Collaborator* diberikan pengurangan $\frac{1}{3}$ (Sepertiga) hingga $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari total hukuman atau pidana penjara 12-20 tahun sebagai pengganti hukuman seumur hidup untuk kejahatan yang melibatkan kelompok mafia. Untuk kejahatan yang berhubungan dengan Narkotika, diberikan pengurangan $\frac{1}{2}$ (setengah) hingga $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) hukuman aslinya (Giuliano Turone, 2006: 61). Hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (7) *Law No. 309/1990 on Narcotics*, sebagai berikut:

Section 74

(Law No. 162 of 26 June 1990, s. 14(1) and 38(2))

7. The penalties provided by subsections (1) to (6) inclusive shall be reduced by between one half and two thirds in the case of persons who actively cooperate to provide evidence or to deprive the conspirators of resources which are essential for the commission of a criminal offence.

Keringanan penjatuhan pidana juga diberikan dalam tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 630 KUHP Italia, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penculikan yaitu 20-30 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup apabila snderanya terbunuh. Pasal 630 ayat 4 dan Pasal 605 KUHP Italia, memberikan dikurangi hingga 6 (enam) bulan hingga 8 (delapan) tahun penjara, apabila pelaku bekerjasama dengan penegak hukum untuk menemukan sandera tanpa adanya tebusan. Pasal 630 ayat (5) KUHP Italia memberikan pengurangan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hingga $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total hukuman atau penjara selama 12-30 tahun sebagai pengganti penjara seumur hidup jika dilakukan oleh organisasi. *Article 6 of the Law no. 82 of 1991 on Protection of Witnesses and Collaborators of Justice* (Pasal 6 UU No. 82 Tahun 1991 tentang Perlindungan Saksi dan Kolaborator Keadilan), Pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 630 ayat (4) dan (5) KUHP Italia dapat dikurangi lagi, apabila terdakwa bertindak kooperatif, dengan tetap memperhatikan durasi penculikan dan keselamatan sandera (Giuliano Turone, 2006: 61). Indonesia belum memiliki pedoman tersebut, sehingga seberapa besar pengurangan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* menjadi hak prerogatif dari hakim.

Hal tersebut membuat tidak adanya kepastian hukum dalam pemberian keringanan penjatuhan pidana, karena hakim memiliki kebebasan menentukan

seberapa besar pengurangan penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai *Justice Collaborator*. Kepastian hukum selain termuat di pasal-pasal dalam undang-undang, dapat juga dicapai apabila ada konsistensi dalam putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 137). Pengurangan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* juga berpotensi menimbulkan perbedaan antara putusan satu dan putusan lainnya yang sejenis.

Penjatuhan pidana yang diberikan Majelis Hakim kepada Amir Fauzi harus sesuai dengan ketentuan minimum khusus pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan minimum khusus tersebut disusun berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat yang dituangkan dalam Undang-Undang, yang salah satu pertimbangannya adalah karena akibat tindak pidana korupsi yang menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Amir Fauzi sebagai seorang hakim seharusnya menjadi salah satu garda terdepan dalam menangkal perbuatan korupsi dan menjaga kewibawaan korps Hakim justru melakukan perbuatan yang merusak sendi-sendi negara.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat penulis ambil kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa pengaturan mengenai *Justice Collaborator* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - b. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011,

Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Sesuai dengan asas hukum di Indonesia, maka yang digunakan untuk menangani permasalahan mengenai *Justice Collaborator* adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahwa majelis Hakim memberikan keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa tindak pidana korupsi karena berpendapat bahwa Amir Fauzi telah memenuhi syarat menjadi *Justice Collaborator* sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2011. Akan tetapi, masih ada syarat dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, membuat pemberian penghargaan keringanan penjatuhan pidana yang diberikan menjadi tidak sah. Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terjadi karena tidak adanya pedoman tentang besaran pemberian keringanan penjatuhan pidana, seperti di Belanda maupun di Italia. Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus yang dijatuhkan kepada Amir Fauzi kurang tepat, karena sebagai seorang Hakim yang seharusnya menjadi penutup celah korupsi, justru melakukan korupsi.

D. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberi saran yaitu sebagai berikut:

1. Penegak hukum khususnya yang terlibat dalam penanganan tersangka, terdakwa maupun terpidana tindak pidana tertentu yang ingin memperoleh status *Justice Collaborator* harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). UU Perlindungan Saksi dan Korban memang sudah mengatur mengenai *Justice Collaborator*, namun penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai *Justice Collaborator* harus mendapat bab tersendiri dan masih kekurangan

dalam undang-undang tersebut, seperti belum diaturnya pedoman seberapa besar pemberian keringanan penjatuhan pidana.

2. Hakim sebagai salah satu garda terdepan dalam memerangi korupsi, harus menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang telah di perbuat oleh terdakwa. Terkait status *Justice Collaborator*, Hakim seharusnya memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga tidak terjadi tindakan diluar wewenang. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus diperangi oleh semua kalangan. Pemberian keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa tindak pidana korupsi harus sesuai dengan pidana minimum khusus. Agar tidak terjadi pemberian keringanan penjatuhan pidana dibawah minimum khusus untuk *Justice Collaborator*, sebaiknya dibuat suatu pedoman yang mengatur besaran pemberian keringanan penjatuhan pidana seperti di Belanda atau di Italia.

Daftar Pustaka

- Firman Wijaya. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.
- Mien Rukmini. 2010. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Yvond Dandurand. 2010. *A Review of Selected Witness Protection Programs*. Dipersiapkan untuk *Research and National Coordination Organised Crime Divison Law Enforcement and Policy Baranch Public Safety Canada*. Ottawa: Department of Public Safety.
- Giuliano Turone. "Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime in the Italian Experience". Makalah dikemukakan pada The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) 134th International Training Course, 28 Agustus - 6 Oktober 2006.
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.pdf.
- J.H. Crijns. "Witness Agreements in Dutch Criminal Law". Dikemukakan dalam *International Seminar and Focus Group Discussion on The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators* Jakarta, July 19-20th, 2011.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator): Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.